



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Abdillah;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 003 Rw 003 Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Fahmi Abdillah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI ABDILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami .
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **FAHMI ABDILLAH** selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsidiair **5 (Lima) bulan** kurungan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, uang sebanyak Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) **Dirampas Untuk Negara** dan 1 (satu) buah buku atau rekaman nomor togel **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/JEMBER/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut :

Kesatu:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FAHMI ABDILLAH**, pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Arjasa yang pada saat itu sedang bertugas yaitu saksi ARIES DWI YULIANTO dan saksi OSCAR TINO, W. SH. mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa mengadakan perjudian nomor TOGEL putaran HONGKONG di sekitar depan rumah terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi ARIES DWI YULIANTO dan saksi OSCAR TINO, W. SH. dan beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah terdakwa dan melihat saksi AMAR Als P. SUCIP yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel, ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian langsung mengamankan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,- (due ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi TOGEL dilakukan oleh terdakwa **FAHMI ABDILLAH** dengan menunggu dan melayani dirumahnya apabila masyarakat umum yang akan membeli TOGEL dari terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa sedangkan bagi pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik terdakwa setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan TOGEL yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



togel tersebut disetorkan ke situs Akun Judi Online “ FLOKI TOTO “ melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA.

➤ Pembeli atau penebak permainan judi TOGEL yang dibeli dari terdakwa mengharapkan kemenangan dalam menebak angka atau nomor yang telah dipasang atau ditebak yang bersifat untung-untungan, yaitu menebak untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan harga satu tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih tergantung dari kemauan pembeli atau penebak, apabila pembeli atau penebak membeli atau menebak nomor yang nomornya tebakannya tepat sesuai dengan yang hasil yang telah diundi maka untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka dengan pembelian kupon harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penebak akan mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tepat 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Apabila pembeli atau penebak tebakannya tepat sesuai dengan yang telah diundi, maka terdakwa akan membayar pembeli atau penebak TOGEL tersebut dengan uang yang diperolehnya dari Bandar dalam hal ini situs Judi Online “ MANANDO TOTO “ yang diserahkan kepada terdakwa, dari hasil penjualan TOGEL yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli atau penebak terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan TOGEL.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Perjudian.

Perbuatan **FAHMI ABDILLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **FAHMI ABDILLAH**, pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasa Kabupaten Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Arjasa yang pada saat itu sedang bertugas yaitu saksi ARIES DWI YULIANTO dan saksi OSCAR TINO, W. SH. mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa mengadakan perjudian nomor TOGEL putaran HONGKONG di sekitar depan rumah terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi ARIES DWI YULIANTO dan saksi OSCAR TINO, W. SH. dan beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah terdakwa dan melihat saksi AMAR AIS P. SUCIP yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel, ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian langsung mengamankan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,- (due ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi TOGEL dilakukan oleh terdakwa **FAHMI ABDILLAH** dengan menunggu dan melayani dirumahnya apabila masyarakat umum yang akan membeli TOGEL dari terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa sedangkan bagi pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik terdakwa setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan TOGEL yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian togoel tersebut disetorkan ke situs Akun Judi Online “ FLOKI TOTO “ melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA.
- Pembeli atau penebak permainan judi TOGEL yang dibeli dari terdakwa mengharapkan kemenangan dalam menebak angka atau nomor yang telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang atau ditebak yang bersifat untung-untungan, yaitu menebak untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan harga satu tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih tergantung dari kemauan pembeli atau penebak, apabila pembeli atau penebak membeli atau menebak nomor yang nomornya tebakannya tepat sesuai dengan yang hasil yang telah diundi maka untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka dengan pembelian kupon harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penebak akan mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tepat 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Apabila pembeli atau penebak tebakannya tepat sesuai dengan yang telah diundi, maka terdakwa akan membayar pembeli atau penebak TOGEL tersebut dengan uang yang diperolehnya dari Bandar dalam hal ini situs Judi Online “MANANDO TOTO” yang diserahkan kepada terdakwa, dari hasil penjualan TOGEL yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli atau penebak terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan TOGEL, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual TOGEL tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai mata pencaharian yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan **FAHMI ABDILLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP**

A T A U

Ketiga

Bahwa terdakwa **FAHMI ABDILLAH**, pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula Anggota Kepolisian Polsek Rambipuji yaitu saksi ARIEF PRIYO ANGGORO dan saksi DANIEL REJA mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis TOGEL di sekitar depan warung Kopi Jatian di Jalan Dusun kaliputih Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi ARIEF PRIYO ANGGORO dan saksi DANIEL REJA melaporkan kepada Pimpinannya dan memerintah kepada saksi ARIEF PRIYO ANGGORO dan saksi DANIEL REJA dan beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut ketika itu juga melihat terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut kemudian langsung mengamankan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan 3 (tiga) lembar rekapan togel, ATM BACA, uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsug warna putih sebagai alat yang digunakan untuk perjudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi TOGEL dilakukan oleh terdakwa **FAHMI ABDILLAH** dengan cara menunggu dirumahnya dan melayani pembeli dari masyarakat umum yang akan membeli TOGEL dari terdakwa lalu terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa sedangkan bagi pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik terdakwa setelah itu terdakwa merekap hasil penjualan TOGEL yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian togel tersebut disetorkan ke situs Judi Online “ MANANDO TOTO “ melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA.
- Pembeli atau penebak permainan judi TOGEL yang dibeli dari terdakwa mengharapkan kemenangan dalam menebak angka atau nomor yang telah dipasang atau ditebak yang bersifat untung-untungan, yaitu menebak untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan harga satu tebakkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih tergantung dari kemauan pembeli atau penebak, apabila pembeli atau penebak membeli atau menebak nomor yang nomornya tebakannya tepat sesuai dengan yang hasil yang telah diundi maka untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka dengan pembelian kupon harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) penebak akan mendapat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tepat 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Apabila pembeli atau penebak tebakannya tepat sesuai dengan yang telah diundi, maka terdakwa akan membayar pembeli atau penebak TOGEL tersebut dengan uang yang diperolehnya dari Bandar dalam hal ini situs Judi Online “MANANDO TOTO” yang diserahkan kepada terdakwa, dari hasil penjualan TOGEL yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli atau penebak terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan TOGEL, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual TOGEL tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai pekerjaan sampingan yang berlangsung kurang lebih selama 5 (lima) bulan.

Perbuatan **FAHMI ABDILLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aries Dwi Yulianto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- Bahwa bermula saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian nomor togel putaran hongkong di sekitar depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aries Dwi Yulianto dan beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan melihat saksi Amar Als P. Sucip yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel;

- Bahwa ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan menunggu dan melayani dirumahnya apabila masyarakat umum yang akan membeli Togel dari Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan bagi pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap hasil penjualan togel yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian togel tersebut disetorkan ke situs Akun Judi Online "Floki Toto" melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA, Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan TOGEL;

- BahwaTerdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Oscar Tino, W, S.H pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian nomor togel putaran hongkong di sekitar depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Oscar Tino, W. SH. dan beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah Terdakwa dan melihat saksi Amar Als P. Sucip yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel;
- Bahwa ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Amar Als P. Sucip, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa bermula saksi yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel kepada Terdakwa ketika itu datang Anggota Kepolsian dan langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Rt/w 003/003 No. 101 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumahnya beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai penjual togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan yang berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan, Rt/w 003/003 No. 101, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur Anggota Kepolisian Polsek Arjasa yang pada saat itu sedang bertugas yaitu saksi Aries Dwi Yulianto dan saksi Oscar Tino, W. SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian nomor togel putaran hongkong di sekitar depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan, Rt/w 003/003, No. 101, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Polsek Arjasa melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah Terdakwa dan melihat saksi Amar Als P. Sucip yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel, ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Abdillah dengan menunggu dan melayani dirumahnya apabila masyarakat umum yang akan membeli togel dari Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap hasil penjualan togel yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian togel tersebut disetorkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke situs Akun Judi Online "floki toto" melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA;

- Bahwa kemenangan dalam menebak angka atau nomor yang telah dipasang atau ditebak yang bersifat untung-untungan, yaitu apabila dapat menebak untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan harga satu tebakkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih tergantung dari kemauan pembeli atau penebak, apabila pembeli atau penebak membeli atau menebak nomor yang nomornya tebakannya tepat sesuai dengan yang hasil yang telah diundi maka untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka dengan pembelian kupon harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penebak akan mendapat uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tepat 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Apabila pembeli atau penebak tebakannya tepat sesuai dengan yang telah diundi, maka Terdakwa akan membayar pembeli atau penebak togel tersebut dengan uang yang diperolehnya dari Bandar dalam hal ini situs Judi Online "manando toto" yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan togel Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Fahmi Abdillah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Fahmi Abdillah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Fahmi Abdillah adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud "tanpa hak" adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut,

Menimbang, bahwa mendistribusikan berarti membagikan/mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik dan didalamnya memuat hal – hal yang bersifat perjudian;

Menimbang, bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal, 22 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan, Rt/w 003/003 No. 101, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur Anggota Kepolisian Polsek Arjasa yang pada saat itu sedang bertugas yaitu saksi Aries Dwi Yulianto dan saksi Oscar Tino, W. SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengadakan perjudian nomor togel putaran hongkong di sekitar depan rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung Dusun Krajan, Rt/w 003/003, No. 101, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Polsek Arjasa melakukan penyelidikan dengan mengawasi rumah Terdakwa dan melihat saksi Amar Als P. Sucip yang pada saat itu hendak membeli atau memasang togel, ketika itu juga langsung mendatangi dan masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah sebagai sarana atau alat yg digunakan perjudian, uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan togel dan 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan oleh Terdakwa Fahmi Abdullah dengan menunggu dan melayani dirumahnya apabila masyarakat umum yang akan membeli togel dari Terdakwa lalu Terdakwa menuliskan nomor yang dibeli atau ditebak oleh pembeli atau penebak diatas kertas rekapan yang telah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan pembeli atau penebak di beri tanda terima atau kopelan atau dicatat atau ditulis dan di save di dalam Hand Phone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa merekap hasil penjualan togel yang kemudian hasil rekapan atau uang pembelian togel tersebut disetorkan ke situs Akun Judi Online "flokito" melalui rekening yang di tunjuk oleh situs judi online tersebut ke rekening Bank BCA;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam menebak angka atau nomor yang telah dipasang atau ditebak yang bersifat untung-untungan, yaitu apabila dapat menebak untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan harga satu tebakkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih tergantung dari kemauan pembeli atau penebak, apabila pembeli atau penebak membeli atau menebak nomor yang nomornya tebakannya tepat sesuai dengan yang hasil yang telah diundi maka untuk tebakkan tepat 2 (dua) angka dengan pembelian kupon harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penebak akan mendapat uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan tepat 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Apabila pembeli atau penebak tebakannya tepat sesuai dengan yang telah diundi, maka Terdakwa akan membayar pembeli atau penebak togel tersebut dengan uang yang diperolehnya dari Bandar dalam hal ini situs Judi Online "manando toto" yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel Terdakwa mendapat upah dari Bandar sebesar 10 % atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). dari hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "telah dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, dan/atau Menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- Uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Abdillah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “judi online” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Abdillah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
 - Uang sebanyak Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku atau rekapan nomor togel;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H.,M.H., Desbertua Naibaho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

Ahmad Bukhori, S.H.,M.H.

Ttd

Desbertua Naibaho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.